



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA
BANJARBARU NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1570
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37); sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 37);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 63);
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 18);

Diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk Pimpinan Tinggi dan Administrasi sebagai berikut:
Senin : PDH warna Khaki
Selasa : PDH *Casual*
Rabu : PDH kemeja putih lengan panjang/pendek, celana/rok hitam atau gelap
Kamis : PDH Batik/Sasirangan
Jumat : PDH Batik/Sasirangan dan/atau Pakaian Olahraga
- (2) Dalam hal menghadiri kegiatan/rapat/seminar dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar instansi Pemerintah Kota Banjarbaru pada hari penggunaan PDH *Casual* maka diwajibkan menggunakan Pakaian sebagaimana yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan jam kerja sampai dengan hari Sabtu, maka pakaian pada hari Sabtu menggunakan PDH batik/sasirangan.
- (4) Pakaian seragam Korpri digunakan pada:
 - a. upacara Hari Ulang Tahun Korpri;
 - b. upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - c. upacara Hari Besar Nasional; dan
 - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Februari 2025
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Februari 2025
PJ. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

GUSTAFYA YANDI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 4

